



P U T U S A N

Nomor 93/PDT/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARBAIN, beralamat di Desa Mentaren, RT. 004, RW. 000, Mentaren, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

M e l a w a n

TAUFIK RAHMAN, bertempat tinggal di Desa Andaman II, RT. 03, Andaman, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada SITI WAHIDAH, S.H., dan NURLIANSYAH, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor SITI WAHIDAH, S.H. & REKAN, beralamat di Komplek Persada Indah I No. 02 RT.19 RW.002, Kelurahan HandilBakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, email : nurli68@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 93/PDT/2024/PT BJM tanggal 5 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 93/PDT/2024/PT BJM tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkaranya seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 93/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Marabahan tanggal 4 November 2024 Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrh,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrh, tanggal 4 November 2024 diucapkan secara terbuka dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Marabahan, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrh tanggal 18 November 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, Permohonan banding tersebut diikuti dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 15 November 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrh tanggal 4 November 2024 dan menolak dalil dalil memori banding Pembanding semula Penggugat, untuk itu memohon agar putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 14/Pdt.G/ 2024/PN Mrh tanggal 4 November 2024 dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada para pihak telah diberikan kesempatan oleh Pengadilan Negeri Marabahan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi E-Court Nomor Perkara 14/Pdt.G/2024/PN Mrh, baik kepada Pembanding semula Penggugat, kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 93/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.G/2024/PN Mrh yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 November 2024 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui E-Court pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Marabahan, dalam kaitannya dengan Akta Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan pada tanggal 18 November 2024, sehingga berdasarkan Pasal 199 Rbg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari kerja, sehingga dengan demikian permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundangan-undangan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrh tanggal 4 November 2024 tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 15 November 2024, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrh. tertanggal 4 November 2024.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam tingkat Banding kepada Terbanding/ Tergugat.

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan PENGGUGAT/PEMBANDING untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 93/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrh.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara Banding ini kepada Terbanding/Tergugat .

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor: 14/Pdt.G/2024/PN Mrh tanggal 4 November 2024 yang dimohonkan Banding.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrh tanggal 4 November 2024, dan setelah membaca dan memperhatikan pula Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa utang piutang antara Penggugat dan Tergugat mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 berjumlah Rp110.411.000,00 (seratus sepuluh juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 15 November 2007 Tergugat menyerahkan cek Bank BPD Kalsel No. A6704604 Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 93/PDT/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 November 2018 Tergugat menyerahkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) atas nama Tergugat ditanda tangani Tergugat kepada Tri Noviyanti selaku Kuasa dari Penggugat yaitu pengurangan hutang piutang terhadap Penggugat;
- Bahwa tahun 2018 terbit surat pernyataan penguasaan bidang tanah (SPORADIK) atas nama Tri Noviyanti yang ditanda tangani oleh Tri Noviyanti serta Saksi Ahmat dan Penggugat;
- Bahwa harga kesepakatan tanah surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) sejumlah Rp56.863.625,00 (lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sebagai pengurangan utang piutang antara Penggugat dan Tergugat ditambah pembayaran secara tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan banding di atas maka putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrh tanggal 4 November 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg, Pasal 1234, Pasal 1238, Pasal 1243, dan Pasal 1865 KUHPerdata, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Mrh tanggal 4 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 93/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh **RAMLAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL ARIF, S.H., M.H.**, dan **DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **Hj. GUSTI ERWINA DARMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, maupun kuasanya serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Marabahan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

ttd

DIDIT SUSILO GUNTONO, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

RAMLAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. GUSTI ERWINA DARMAWATI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Redaksi Rp. 10.000
- Meterai Rp. 10.000
- Biaya proses Rp130.000
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Perkara Nomor 93/PDT/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)